

SOP – PENYUSUNAN KEPUTUSAN

2022

Kpt 5/HK.03/3274/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 5/HK.03/3274/2022 TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Untuk keseragamandan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon .
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Kept KPU No. 546/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021; Kept KPU No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Standard Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2022.
  - Alur penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebonn tercantum dalam lampiran.
  - Lamp.: 6 hlm.